



PUTUSAN

Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmayani Alias Nyak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 November 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Taufik No. 81/80 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rahmayani Alias Nyak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 12 Februari 2025

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan 13 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Tita Rosmawati.,SH.,MH, Christopher P Lumban Gaol.,SH,M.Hum.,Simon Sihombing.,SH.,Ria Harapenta Tarigan.,SH, Neny Wdya Astuti.,SH, Nadia Lubis.,SH.,Siti Ayu Cibroo.,SH Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

---- Bahwa terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di jalan Mesjid Taufik Gang Serasi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi HASANUL ARIFIN, saksi RAHMAT TAUFIK LUBIS dan saksi RIDWAN SINAGA (ketiganya selaku anggota POLRI) melakukan gerebek kampung narkoba di jalan Mesjid Taufik Gang Serasi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian para saksi masuk ke dalam sebuah rumah di Lokasi tersebut dan melihat terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK dan ketika itu ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu dan uang

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Jack dengan tujuan akan terdakwa jual lagi; selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polrestaes Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4568/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt, barang bukti : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama RAHMAYANI ALIAS NYAK adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian Kantor Cabang Gaharu tanggal 03 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE NIK.P79032 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,14 gram, berat kotor 1,38 gram.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

---- Bahwa terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di jalan Mesjid Taufik Gang Serasi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi HASANUL ARIFIN, saksi RAHMAT TAUFIK LUBIS dan saksi RIDWAN SINAGA (ketiganya selaku anggota POLRI) melakukan gerebek kampung narkoba di jalan Mesjid Taufik Gang Serasi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian para saksi masuk ke dalam sebuah rumah di Lokasi tersebut dan melihat terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK dan ketika itu ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Jack dengan tujuan akan terdakwa jual lagi; selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4568/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, barang bukti : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama RAHMAYANI ALIAS NYAK adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan Kantor Cabang Gaharu tanggal 03 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE NIK.P79032 terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan narkotika jenis

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,14 gram, berat kotor 1,38 gram.

.---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

---- Bahwa terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di jalan Mesjid Taufik Gang Serasi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi HASANUL ARIFIN, saksi RAHMAT TAUFIK LUBIS dan saksi RIDWAN SINAGA (ketiganya selaku anggota POLRI) melakukan gerebek kampung narkoba di jalan Mesjid Taufik Gang Serasi Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian para saksi masuk ke dalam sebuah rumah di Lokasi tersebut dan melihat terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK dan ketika itu ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastic klip sedang berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang Bernama Jack dengan tujuan akan terdakwa jual lagi; selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 4568/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat dan

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, barang bukti : 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama RAHMAYANI ALIAS NYAK adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaan Kantor Cabang Gaharu tanggal 03 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE NIK.P79032 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,14 gram, berat kotor 1,38 gram.

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". sebagaimana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAYANI ALIAS NYAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahmayani Alias Nyak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000 ,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Januari 2025;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Januari 2025 dan telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2025 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2025 agar mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) UU R.I. No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan “jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam tingkat pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengajuan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama antara lain :

Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama

Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum.

Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara an. RAHMAYANI ALIAS NYAK tersebut ialah sebagai berikut :

Bottom of Form

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; sedangkan Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sehingga a putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dimana perbuatan terdakwa dalam perkara ini menyangkut peredaran narkoba jenis sabu yang marak terjadi di tengah Masyarakat serta merusak generasi bangsa, serta putusan tersebut juga tidak memberi efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;

Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 03 Desember 2024.

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Januari 2025, dan juga memperhatikan memori banding Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHP oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru oleh karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Banding tersebut adalah keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menentukan berapa lamanya hukuman yang adil dan yang layak dijatuhkan terhadap seorang pelaku tindak pidana selain mengacu kepada batas minimum dan batas maksimum yang ditetapkan didalam Pasal yang didakwakan terhadap seorang pelaku ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari dan mengingat sesuai dengan berkas perkara ternyata Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana, sehingga hal tersebut menjadi hal yang memberatkan atas diri Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa seperti amar Putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktiya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1828 /Pid.Sus/2024/PN Mdn Tanggal 9 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Januari 2025, atas nama Terdakwa Rahmayani Alias Nyak yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1..Menyatakan Terdakwa Rahmayani Alias Nyak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 ,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
- 6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa , tanggal 11 Maret 2025 oleh kami **SERLIWATY,S.H.,M.H.**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **ELYTA RAS GINTING,S.H.,L.L.M.**, dan **SAUT MARULI TUA PASARIBU,S.H.,M.H.**,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari 2025, Nomor 469/PID.SUS/2025/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada Jumat tanggal **14 Maret 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH,SH.,,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ELYTA RAS GINTING,S.H.,L.L.M.

SERLIWATY,S.H.,M.H.,

Ttd

SAUT MARULI TUA PASARIBU,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH,SH.,,,

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 469/PID.SUS/2025/PT MDN